



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi rencana kerja pemerintah daerah dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, dan keuangan daerah serta rencana program dan kegiatan rencana kerja pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian, yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Kabupaten Paser tahun 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
7. Peraturan Bupati Paser Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Paser untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai:

- a. dasar penetapan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2025; dan
- b. bahan evaluasi pembangunan dan dasar penyusunan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2025

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika yang terdiri atas:

BAB I Pendahuluan;

BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II (triwulan dua) Tahun 2025;

BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan

BAB VI Penutup.

- (2) Rincian Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 24 Juli 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 24 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2025 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANDI AZIS
Pembina TK I
NIP. 196808161998031007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**

BAB VI
PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka penyesuaian terhadap berbagai dinamika kondisi perekonomian dan keuangan Daerah guna mencapai target capaian kinerja pembangunan tahun 2025 dan sebagai upaya untuk mengatasi hambatan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Mewujudkan pencapaian target kinerja pembangunan yang ditetapkan di P-RKPD Tahun 2025, maka dalam pelaksanaannya terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan kebijakan Pembangunan melalui program/kegiatan/subkegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam P-RKPD Tahun 2025, dengan tetap memperhatikan konsistensi dan sinergitas juga harus tetap dijaga dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan Pembangunan;
2. Untuk menjaga konsistensi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah, setiap Perangkat Daerah harus menyusun Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Perangkat Daerah yang diselaraskan dengan P-RKPD Tahun 2025 dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RENJA sampai dengan Triwulan I (satu) tahun berkenaan;
3. Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan, maka setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang pada P-RKPD Tahun 2025 melalui pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pada P-RENJA Tahun 2025;
4. Perubahan RKPD ini menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2025. KUPA/PPAS-P Tahun 2025 yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025.
5. Perubahan RKPD Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya perlu dilakukan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan pembangunan Kabupaten Paser tahun 2025 memerlukan sinergitas, dukungan, dan komitmen bersama semua pihak, agar program pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Paser.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI



ANDI AZIS

Pembina TK I

NIP. 196808161998031007